

# KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024

# MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan guna tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat yang andal berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara yang akuntabel yang diselenggarakan sesuai sistem pengendalian intern yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan wajib diterapkan oleh setiap entitas pelaporan di tingkat kementerian/lembaga maupun entitas akuntansi di tingkat satuan kerja untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan ...



-2-

menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Tahun 65 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor15);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  - 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor ...



- 3 -

Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

#### MEMUTUSKAN:

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Menetapkan: KEPUTUSAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Susunan Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- Pengarah; a.
- Penanggung jawab; b.
- C. Ketua;
- Wakil ketua; dan d.
- Anggota.

KETIGA

: Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki bertanggung jawab untuk:

- menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan a. Pemberdayaan Kementerian Perempuan Perlindungan Anak yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas b. efektivitas pengendalian intern penilaian kementerian;

c. melaksanakan...



-4-

- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
- e. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KEEMPAT

: Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2024

#### TIM PENILAI PIPK TINGKAT UAPA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM	KEDUDUKAN	LINGKUP
		INSTANSI	DALAM TIM	KOORDINASI
1.	Titi Eko	Plt. Sekretaris	Pengarah	Kementerian
	Rahayu	Kementerian		
2.	Indra	Plt. Deputi Bidang	Penanggung	Satuan Kerja Deputi
	Gunawan	Kesetaraan Gender	Jawab	Bidang Kesetaraan
				Gender
3.	Ratna	Deputi Bidang	Penanggung	Satuan Kerja Deputi
	Susianawati	Perlindungan Hak	Jawab	Bidang Perlindungan
		Perempuan		Hak Perempuan
4.	Nahar	Deputi Bidang	Penanggung	Satuan Kerja Deputi
		Perlindungan Khusus	Jawab	Bidang Perlindungan
		Anak		Khusus Anak
5.	Pribudiarta	Deputi Bidang	Penanggung	Satuan Kerja Deputi
	Nur Sitepu	Pemenuhan Hak Anak	Jawab	Bidang Pemenuhan
				Hak Anak
6.	Dewi	Kepala Sekretariat	Penanggung	Satuan Kerja Komisi
	Respatiningsih	Komisi Perlindungan	Jawab	Perlindungan Anak
		Anak Indonesia		Indonesia
7.	Destri	Kepala Biro	Ketua	Kementerian
	Handayani	Perencanaan dan		
		Keuangan		
8.	Elita Gafar	Kepala Biro Sumber	Wakil Ketua	Kementerian
		Daya Manusia dan		
		Umum		
9.	Dwi Jalu	Analis Pengelolaan	Anggota	Kementerian
	Atmanto	Keuangan APBN Ahli		
		Madya		



-6-

NO.	NAMA	JABATAN DALAM	KEDUDUKAN	LINGKUP
		INSTANSI	DALAM TIM	KOORDINASI
10.	Marlina MP	Analis Pengelolaan	Anggota	Satuan Kerja
		Keuangan APBN Ahli		Sekretariat
		Muda		Kementerian PPPA
11.	Alfira Farrez	Pengolah Data dan	Anggota	Satuan Kerja
	Syihab	Informasi		Sekretariat
				Kementerian PPPA
12.	Laili Fitra Sani	Pengadministrasi	Anggota	Satuan Kerja
	Lukman	Perkantoran		Sekretariat
				Kementerian PPPA
13.	Ovi Luciansari	Pengadministrasi	Anggota	Satuan Kerja
		Perkantoran		Sekretariat
				Kementerian PPPA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI